



P U T U S A N

Nomor : 82/PID/2012/PT.PLG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IWAN PALESTRA Bin DARMAN ;
Tempat lahir : Tebing Tinggi ;
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 10 Agustus 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tampat tinggal : Kelurahan Karya Makmur, RT. 08,
Kecamatan Nibung ,Kabupaten Musi
Rawas ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Marketing Eksekutif Dealer Honda Nibung ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Desember 2011 sampai dengan tanggal 01 Januari 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Januari 2012 sampai dengan tanggal 10 Februari 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 25 Februari 2012 ;



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2012 sampai dengan tanggal 17 Maret 2012 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 13 Maret 2012 , sejak tanggal 18 Maret 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 19 April 2012, sejak tanggal 17 April 2012 s/d tanggal 16 Mei 2012 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 07 Mei 2012 , sejak tanggal 17 Mei 2012 s/d tanggal 15 Juli 2012 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 April 2012 No.95/Pid.Sus/2012/PN Llg. dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor : REG. PERK : PDM -/ LLING / 01 / 2011 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Iwan Palestra Bin Darman** pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2011, bertempat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) amplop ganja dalam bentuk daun-daun kering dengan berat 3,38 gram, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib, bersama dengan Unus dan



Wewen berkumpul di rumah Geri yang bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas, untuk menghisap shabu-shabu di ruang tamu rumah sdr. Geri (DPO), dengan peralatan berupa Pirek yang terbuat dari kaca yang dibakar dengan korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar yang diberi sedotan atau pipet shabu-shabu dan masing-masing mendapatkan giliran menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dan shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan uang tersebut dikumpulkan dari Unus, Wewen dan Geri yang masing-masing memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapat giliran menghisap sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa bermaksud ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan saat terdakwa berada di kamar mandi terdakwa mendengar suara pintu depan didobrak sehingga terdakwa merasa ketakutan dan sembunyi di kamar mandi karena takut untuk keluar sedangkan teman-teman terdakwa melarikan diri, tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar mandi dan melihat terdakwa ada di dalamnya, maka terdakwa langsung dibawa ke luar, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti seperangkat alat hisap (bong), yang ditemukan di kotak kunci-kunci dan 1 (satu) amplop besar daun ganja ditemukan di kantong celana milik sdr. Geri (DPO) sedangkan 1 (satu) amplopnya kecil ditemukan di lemari rak TV dirumah sdr. Geri (DPO), maka terhadap terdakwa dilakukan penangkapan dan terhadap barang bukti dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Laboratorium Nomor 2075 / KNF / 2011 tanggal 16 Desember 2011 yang diperiksa oleh Erik Rezakola, S.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, dan Niryasti, S.Si yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Drs. Amri Kamil, B.Sc, SH dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa daun-daun kering adalah Ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 8 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Primair

Bahwa ia terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2011, bertempat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, permufakat jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib, bersama dengan Unus dan Wewen berkumpul di rumah Geri yang bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas, sepakat untuk menghisap shabu-shabu diruang tamu rumah sdr. Geri (DPO), dengan peralatan yang sudah disiapkan berupa Pirek yang terbuat dari kaca yang dibakar dengan korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari larutan penyegar yang diberi sedotan atau pipet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu-shabu dan masing-masing mendapat giliran menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dan shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan uang tersebut dikumpulkan dari Unus, Wewen dan Geri masing-masing memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapat giliran menghisap sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa bermaksud ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan saat terdakwa berada dikamar mandi terdakwa mendengar suara pintu depan didobrak sehingga terdakwa merasa ketakutan dan sembunyi dikamar mandi karena takut untuk keluar, sedangkan teman-teman terdakwa sudah melarikan diri, kemudian tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar mandi dan melihat terdakwa ada didalamnya, maka terdakwa langsung dibawa keluar, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti seperangkat alat penghisap (bong), yang ditemukan dikotak kunci-kunci, yang diakui terdakwa sebagai alat yang mereka gunakan untuk menghisap shabu-shabu, sehingga terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Laboratorium Nomor 2075 / KNF / 2011 tanggal 16 Desember 2011 yang diperiksa oleh yang diperiksa oleh Erik Rezakola, S.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, dan Niryadi, S.Si yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Amri Kamil, B.Sc, SH dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa Bong dan Pirek Kaca adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2011, bertempat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib, bersama dengan Unus dan Wewen berkumpul di rumah Geri yang bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas, sepakat untuk menghisap shabu-shabu di ruang tamu rumah sdr. Geri (DPO), dengan peralatan yang sudah disiapkan berupa Pirek yang terbuat dari kaca yang dibakar dengan korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari larutan penyegar yang diberi sedotan atau pipet shabu-shabu dan masing-masing mendapat giliran menghisap sebanyak 3 (tiga) kali, dan shabu-shabu tersebut didapat terdakwa dan kawan-kawan dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan uang tersebut dikumpulkan dari Unus, Wewen dan Geri masing-masing memberi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), setelah terdakwa mendapat giliran menghisap sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa bermaksud ke kamar mandi untuk buang air kecil, dan saat terdakwa berada di kamar mandi terdakwa mendengar suara pintu



depan didobrak sehingga terdakwa merasa ketakutan dan sembunyi dikamar mandi karena takut untuk keluar, sedangkan teman-teman terdakwa sudah melarikan diri, kemudian tiba-tiba ada yang membuka pintu kamar mandi dan melihat terdakwa ada didalamnya, maka terdakwa langsung dibawa keluar, dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti seperangkat alat penghisap (bong), yang ditemukan dikotak kunci-kunci, yang diakui terdakwa sebagai alat yang mereka gunakan untuk menghisap shabu-shabu, sehingga terhadap barang bukti tersebut dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil Laboratorium Nomor 2075 / KNF / 2011 tanggal 16 Desember 2011 yang diperiksa oleh Erik Rezakola, S.T, Edhi Suryanto, S.Si, Apt, dan Niryasti, S.Si yang ditanda tangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs. Amri Kamil, B.Sc, SH dengan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti berupa Bong dan Pirek Kaca adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) butir a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar

Bahwa ia terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Desember 2011, bertempat di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, dengan sengaja tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan



Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

⇒ Bahwa terdakwa Iwan Palestra Bin Darman pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2011 sekira Pukul 19.30 Wib, bersama dengan Unus dan Wewen berkumpul di rumah Geri yang bertempat tinggal di Desa Sumber Makmur Kecamatan Nibung Kabupaten Musi Rawas, sepakat untuk menghisap shabu-shabu di rumah sdr. Geri (DPO), dan perbuatan tersebut dilakukan di ruang tamu rumah sdr. Geri (DPO), dengan peralatan yang sudah dipersiapkan berupa Pirek yang terbuat dari kaca yang dibakar dengan korek api selanjutnya dihisap dengan menggunakan bong yang terbuat dari botol larutan penyegar yang diberi sedotan atau pipet shabu-shabu, dan shabu-shabu tersebut didapat dengan cara membeli dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari hasil gabungan antara Unus, Wewen, Geri dan terdakwa masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok, dari rencana tersebut terdakwa yang mengetahui kalau perbuatan tersebut bertentangan dengan program pemerintah yang melarang setiap orang untuk menggunakan shabu-shabu atau sejenisnya, tidak segera melapor kepada pihak yang berwenang agar dapat ditindak lanjuti namun terdakwa bahkan ikut bersama- sama dengan Unus, Wewen, dan Geri menghisap shabu-shabu sehingga saat dilakukan penggeledahan di rumah sdr. Geri (DPO) tempat terdakwa dan kawan-kawan melakukan pesta shabu ditemukan barang bukti seperangkat alat penghisap (bong), dan berdasarkan hasil Laboratorium Nomor 2075 / KNF / 2011 tanggal 16 Desember 2011 barang bukti berupa bong dan Pirek Kaca, Urine dan darah adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada lampiran Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap tersangka langsung dibawa ke Polres Musi Rawas guna untuk ditindak lanjuti.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Surat Tuntutannya NO.REG.PERK : PDM –/ LLING / 02 / 2012 tertanggal 11 April 2012 yang menuntut sebagai berikut : -

1. Menyatakan terdakwa Iwan Palestra Bin Darman, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri Pasal 127 Ayat (1) butir a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam Dakwaan Kedua Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Iwan Palestra Bin Darman, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket daun ganja ;
 - 1 (satu) perangkat alat isap shabu ;
 - 1 (satu) buah pirex kaca ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) pipet plastik dipotong lancip ;
 - 1 (satu) celana panjang abu-abu merk Cardinal ;
 - 1 (jarum) warna merah jambu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan supaya terdakwa Iwan Palestra Bin Darman dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 11 April 2012 No.95/Pid.Sus/2012/PN.Llg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IWAN PALESTRA Bin DARMAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa IWAN PALESTRA Bin DARMAN oleh karena itu dari dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa IWAN PALESTRA Bin DARMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kejahatan berupa : “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” ;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti :
 - 2 (dua) paket daun ganja ;
 - 1 (satu) perangkat alat isap sabu ;
 - 1 (satu) buah pirex kaca ;
 - 4 (empat) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) pipet plastik dipotong lancip ;
 - 1 (satu) celana panjang abu-abu merk Cardinal ;
 - 1 (satu) jarum warna merah jambu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa IWAN PALESTRA Bin DARMAN sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 95/PID.Sus/2012/PN.Llg. tanggal 11 April 2012 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dihadapan M.Rasidiansah,SH Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau telah menyatakan banding pada tanggal 17 April 2012, dan permintaan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2012 Nomor : 6/Akta.Pid/2012/PN.Llg;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 18 April 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terbanding pada tanggal 18 April 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut masing masing pada tanggal 30 April 2012 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau tanggal 11 April 2012 Nomor :95/Pid.Sus/2012/PN.Llg. dan memori banding dari Jaksa penuntut Umum maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama di mana berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang diperoleh sebagai kesimpulan pemeriksaan persidangan pada akhirnya menentukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana dakwaan kedua Primair Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan nya tersebut telah tepat dan benar, oleh karenanya diambil alih dan di jadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara a quo di tingkat banding :

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 95/Pid.Sus/2012/PN.Llg tanggal 11 April 2012 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan :

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam ke dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat Banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) butir a . Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika,serta Bab XVI KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor : 95/ Pid.Sus/2012/PN.Llg tanggal 11 April 2012 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Kamis, tanggal 21 Juni 2012**, oleh kami **H.ABDULLAH,SH**, selaku Ketua Majelis Hakim, **DANIEL RIMPAN,SH**, dan **HANIFAH H.NOOR,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Daftar Nomor : 82/PEN.PID/2012/PT.PLG tanggal 08 Mei 2012, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut di atas, dan dibantu oleh **Hj.KOMARIAH,SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

KETUA MAJELIS HAKIM,

1 . DANIEL RIMPAN, SH

H.ABDULLAH,S.H.

2. HANIFAH H. NOOR,SH,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

HJ.KOMARIAH,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)